



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, yang dilaksanakan secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sukma bin Kahar (alm.)**
2. Tempat lahir : Pandeglang
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/ Rabu 27 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cigondang Keramat, Rt.002, Rw.002, Kel./ Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2023, dilanjutkan dengan ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan sejak tanggal 7 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sudrajat, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sudrajat,

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., & Rekan, yang beralamat di Perum Kuranten Asri Blok A Nomor 8, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, berdasarkan Surat Penetapan, tanggal 14 Nopember 2023, Nomor 223/Pen.Pid/PH/2023/PN Pdl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Pdl tanggal 07 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Pdl tanggal 07 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKMA Bin KAHAR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan terhadap Anak, Dilakukan terhadap penyandang disabilitas"**, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Kesatu Pasal 6 Huruf C Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf g, dan h Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **SUKMA Bin KAHAR (Alm)** berupa pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan **dan dengan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) stel baju warna coklat susu;
 - 2) 1 (satu) potong miniset warna putih garis kuning;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) potong celana dalam warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa sudah tua dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya mengenaik keringanan hukuman bagi diri Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap sebagaimana pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **SUKMA Bin KAHAR (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya- tidaknya pada bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Gubuk (Saung Lele) milik Terdakwa yang beralamat di Kampung Cigondang Tengah, RT 005, RW 003, Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan terhadap Anak, dilakukan terhadap penyandang disabilitas**, terhadap Anak Korban (pada saat kejadian masih berumur 13 tahun) yang lahir pada tanggal 04 Juli 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3601-LT-05092xxx-xxx yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang yang ditandatangani oleh Dr. H. DIDI MULYADI, S.KM., M.Kes Nip 196408161985031004 dan Kartu Keluarga Nomor Induk

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan : 3601122006xxxxxx yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang yang ditandatangani oleh Drs. TUBAGUS SAPRUDIN Nip 195905061983031013 perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa kejadian Pertama, Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali sekira Bulan Juni 2023, sekira pukul 13.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di Gubuk (Saung Lele) milik Terdakwa yang beralamat di Kampung Cigondang Tengah, RT 005, RW 003, Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, terdakwa melihat Anak Korban yang sedang lewat depan Gubuk (Saung Lele) milik terdakwa, lalu terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata "ANAK KORBAN KADIE ENGKE DIBERE DUIT KU MAMANG LIMA REBU" (ANAK KORBAN KESINI NANTI DIKASIH UANG SAMA MAMANG LIMA RIBU)", lalu karena Anak Korban yang terbelakangan mental langsung mendatangi Anak Korban dan langsung mengajak sambil menarik Anak Korban ke dalam Gubuk milik terdakwa dan langsung memegang lalu meremas memegang payudara Anak Korban lalu terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban sampai lutut, lalu terdakwa memasukan jari tangan terdakwa ke dalam alat kemaluan Anak Korban dan berkata "Udah Sakit" lalu terdakwa menjawab "sabar- sabar" lalu terdakwa memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan mengatakan kepada terdakwa "ulah ngomong ka sasaha lamun ngomong ka sasaha ngke di gaplokan ku mamang (jangan bilang kesiapa- siapa nanti kalau bilang kesiapa-siapa nanti mamang gambar)" setelah itu Anak Korban langsung pergi meninggalkan gubuk milik terdakwa. -----

----- Bahwa kejadian Kedua, Berawal pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 16.00 wib, pada saat terdakwa sedang berada di Gubuk (Saung Lele) milik Terdakwa yang beralamat di Kampung Cigondang Tengah, RT 005, RW 003, Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, terdakwa melihat Anak Korban yang sedang lewat depan Gubuk (Saung Lele) milik terdakwa, lalu terdakwa memanggil Anak Korban dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam gubuk milik terdakwa tersebut, lalu terdakwa dengan memanfaatkan Anak Korban yang terbelakangan mental langsung memasukan tangan kanan terdakwa ke dalam pakaian Anak Korban lalu meremas payudara sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu tangan kanan terdakwa masuk ke dalam celana Anak Korban hingga jari tangan terdakwa menyentuh alat kemaluan Anak Korban lalu

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jari tengah kanan terdakwa masukan kedalam alat kemaluan Anak Korban dengan cara memasukan dan dikeluarkan setelah itu terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) lalu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumah.- -----

----- Bahwa Hasil pemeriksaan psikologis dari Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kab. Pandeglang nomor : xx/B/Klinik.Psi/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Psikolog Rika Kartikasari, M.Psi., Psikolog terhadap anak korban Puspita dengan kesimpulan "Dari hasil pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan, diperoleh data bahwa Anak Koban memiliki kecerdasan umum yang tergolong Retardasi Mental Berat bila dibandingkan dengan orang lain seusianya. Usia Anak Koban saat ini adalah 13 tahun 8 hari, namun dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan usia mental Anak Koban adalah 3 tahun 10 bulan. Dari hasil observasi yang telah dilakukan, ia tampak menunjukkan perilaku- perilaku yang berbeda dengan anak seusianya. Dari segi intelektual, kemampuannya tampak terbatas. Ia cenderung kurang mampu berpikir dan menganalisa permasalahan. Kemudian Anak Koban, tampak kurang terbuka dengan orang baru. Dengan kondisi ini, Anak Koban tampak akan berinteraksi pada orang- orang yang ia kenal. Sehingga kemungkinan ia menjadi korban oleh orang yang sudah ia kenal sehari- hari. -----

----- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Banten Nomor : VER/xxx/VII/2023/RS. Bhayangkara tanggal 20 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. HANA FADHILAH SIP: 446/197/X/SIPD/SCC/DPMPSTSP/2021, dokter yang memeriksa dan melakukan visum pada Rumah Sakit Umum Daerah Berkah Pandeglang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada Korban ditemukan :

b. Selaput dara (Hymen) terdapat robekan pada posisi jam tiga, jam lima, jam delapan, jam sepuluh, dan jam dua belas sesuai arah jarum jam.

Kesimpulan :

Pada korban perempuan berusia dua belas tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara (Hymen). Robekan pada selaput dara (Hymen) memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam liang senggama (*Vagina*) yang diakibatkan oleh suatu objek tumpul termasuk didalamnya adalah kemaluan laki- laki (*Penis*). -----

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf C Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf g, dan h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **SUKMA Bin KAHAR (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Gubuk (Saung Lele) milik Terdakwa yang beralamat di Kampung Cigondang Tengah, RT 005, RW 003, Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** terhadap Anak Korban (pada saat kejadian masih berumur 13 tahun) yang lahir pada tanggal 04 Juli 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3601-LT-05092xxx-xxx yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang yang ditandatangani oleh Dr. H. DIDI MULYADI, S.KM., M.Kes Nip 196408161985031004 dan Kartu Keluarga Nomor Induk Kependudukan : 3601122006xxxxxx yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang yang ditandatangani oleh Drs. TUBAGUS SAPRUDIN Nip 195905061983031013 perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa kejadian Pertama, Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali sekira Bulan Juni 2023, sekira pukul 13.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di Gubuk (Saung Lele) milik Terdakwa yang beralamat di Kampung Cigondang Tengah, RT 005, RW 003, Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, terdakwa melihat Anak Korban yang sedang lewat depan Gubuk (Saung Lele) milik terdakwa, lalu terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata "ANAK KORBAN KADIE ENGKE DIBERE DUIT KU MAMANG LIMA REBU" (ANAK KORBAN KESINI NANTI DIKASIH UANG SAMA MAMANG LIMA RIBU)", lalu karena Anak Korban yang terbelakangan mental langsung mendatangi Anak Korban dan langsung

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN PdI



mengajak sambil menarik Anak Korban ke dalam Gubuk milik terdakwa dan langsung memegang lalu meremas memegang payudara Anak Korban lalu terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban sampai lutut, lalu terdakwa memasukan jari tangan terdakwa ke dalam alat kemaluan Anak Korban dan berkata "Udah Sakit" lalu terdakwa menjawab "sabar- sabar" lalu terdakwa memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan mengatakan kepada terdakwa "ulah ngomong ka sasaha lamun ngomong ka sasaha ngke di gaplokan ku mamang (jangan bilang kesiapa- siapa nanti kalau bilang kesiapa-siapa nanti mamang gampar)" setelah itu Anak Korban langsung pergi meninggalkan gubug milik terdakwa. -----

----- Bahwa kejadian Kedua, Berawal pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 16.00 wib, pada saat terdakwa sedang berada di Gubuk (Saung Lele) milik Terdakwa yang beralamat di Kampung Cigondang Tengah, RT 005, RW 003, Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, terdakwa melihat Anak Korban yang sedang lewat depan Gubuk (Saung Lele) milik terdakwa, lalu terdakwa memanggil Anak Korban dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam gubuk milik terdakwa tersebut, lalu terdakwa dengan memanfaatkan Anak Korban yang terbelakangan mental langsung memasukan tangan kanan terdakwa ke dalam pakaian Anak Korban lalu meremas payudara sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu tangan kanan terdakwa masuk ke dalam celana Anak Korban hingga jari tangan terdakwa menyentuh alat kemaluan Anak Korban lalu jari tengah kanan terdakwa masukan kedalam alat kemaluan Anak Korban dengan cara memasukan dan dikeluarkan setelah itu terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) lalu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumah.-----

----- Bahwa Hasil pemeriksaan psikologis dari Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kab. Pandeglang nomor : xx/B/Klinik.Psi/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Psikolog Rika Kartikasari, M.Psi., Psikolog terhadap anak korban Puspita dengan kesimpulan "Dari hasil pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan, diperoleh data bahwa Anak Koban memiliki kecerdasan umum yang tergolong Retardasi Mental Berat bila dibandingkan dengan orang lain seusianya. Usia Anak Koban saat ini adalah 13 tahun 8 hari, namun dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan usia mental Anak Koban adalah 3 tahun 10 bulan. Dari hasil observasi yang telah dilakukan, ia tampak menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilaku- perilaku yang berbeda dengan anak seusianya. Dari segi intelektual, kemampuannya tampak terbatas. Ia cenderung kurang mampu berpikir dan menganalisa permasalahan. Kemudian Anak Koban, tampak kurang terbuka dengan orang baru. Dengan kondisi ini, Anak Koban tampak akan berinteraksi pada orang- orang yang ia kenal. Sehingga kemungkinan ia menjadi korban oleh orang yang sudah ia kenal sehari- hari. -----

----- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Banten Nomor : VER/xxx/VII/2023/RS. Bhayangkara tanggal 20 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. HANA FADHILAH SIP: 446/197/X/SIPD/SCC/DPMPTSP/2021, dokter yang memeriksa dan melakukan visum pada Rumah Sakit Umum Daerah Berkah Pandeglang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada Korban ditemukan :

b. Selaput dara (Hymen) terdapat robekan pada posisi jam tiga, jam lima, jam delapan, jam sepuluh, dan jam dua belas sesuai arah jarum jam.

Kesimpulan :

Pada korban perempuan berusia dua belas tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara (Hymen). Robekan pada selaput dara (Hymen) memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam liang senggama (Vagina) yang diakibatkan oleh suatu objek tumpul termasuk didalamnya adalah kemaluan laki- laki (Penis). -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 76E Jo 82 Ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bahiah binti Aman** memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang saksi sampaikan, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta saksi tanda tangani;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perbuatan cabul terhadap anak kandung saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Gubug atau Saung Lele tempat Terdakwa yang beralamat di Kp. Sindang Kramat RT/RW 003/009, Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa yang menjadi pelaku pada saat kejadian tersebut adalah saudara Sukma bin alm. Kahar yang saat ini menjadi Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa yang menjadi Korban pada saat kejadian tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara mengajak Anak Korban masuk ke dalam gubuk atau saung lele tersebut kemudian Terdakwa langsung memegang payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban sampai lutut kemudian Terdakwa memasukan jari tanganya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari celana dan menyuruh Anak Korban untuk menjilat alat kelamin Terdakwa tersebut akan tetapi Anak Korban tidak melakukannya kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa mengancam Anak Korban dengan perkataan “Ulah Ngomong Ka Sasaha, Lamun Ngomong Ka Sasaha Engke Di Gebugan, Ka Mamah Geh Ulah Bebeja Jeng Ka Batur” yang artinya jangan bilang kesiapa-siapa kalau ngasih tahu nanti dipukul, jangan bilang ke mamah atau kesiapapun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan ancaman kepada Anak Korban dengan berkata “Ulah Ngomong Ka Sasaha, Lamun Ngomong Ka Sasaha Engke Di Gebugan, Ka Mamah Geh Ulah Bebeja Jeng Ka Batur” yang artinya jangan bilang kesiapa-siapa kalau ngasih tahu nanti dipukul, jangan bilang ke mamah atau kesiapapun;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan khusus apapun, hanya sebagai tetangga di kampung;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 14.00 wib, saksi di panggil ke rumah saudara Sarmaya setelah aaksi sampai di rumah saudara Sarmaya, saudara Sarmaya bilang kepada saksi “ulah kaget, ieu anak te Embay entos di asupan ku lengen si Sukma” dan saya bilang “cek saha pak, bapak ngomong kitu” saudara Sarmaya bilang “bapak enggeus nanya ka si Sukma, emang si Sukma ngaku tos 2 kali” dan saksi bilang “dikumahaken bae pak” dan saudara Sarmaya bilang “diasupken curukna, dikaluaraken barangna, engges burung Bay hayu urang visum ngomong hela ka ibu Fatimah menta bantuan hoyong jelas mah supaya bukti bahwa anak teh Embay eta entos di asupan curukna” dan setelah itu saya dengan saudara Sarmaya langsung pergi ke rumah saudara Fatimah, sesampai di rumah saudara Fatimah, saksi bertanya kepada saudara Fatimah “bu emang iyeu kajadian emang bener Anak Korban dkituken” dan saudara Fatimah bilang “entos Bay bawa bae ka rumah sakit di visum biar ketauan” dan setelah itu saksi di beri uang oleh saudara Fatimah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi pergi ke rumah sakit dengan saudara Sarmaya dan anak saksi Anak Korban. Kemudian setelah sampai di Puskemas Labuan di periksa oleh dokter Akbar, kemudian dokter Akbar berkata “udah sobek bu, ini dalamnya udah infeksi” dan saudara Sarmaya bertanya kepada dokter “kumaha iye pak selanjutna” kemudian dokter Akbar mengatakan “atuh entos pak eta mah langsung laporan bae ka polisi” dan setelah itu saksi dan anak saksi Anak Korban di antarkan pulang terlebih dahulu oleh saudara Sarmaya ke rumah, dan setelah itu saudara Sarmaya sendiri pergi ke Polsek Labuan untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian sekira pukul 17.30 WIB, saksi diberitahu oleh Lurah untuk datang ke Polsek Labuan, lalu saksi dan Anak Korban diantarkan oleh Lurah, kemudian ssaksi membuat laporan kepada pihak kepolisian Polsek Labuan;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut yaitu saksi sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Fatimah, bahwa saudara Fatimah awalnya melihat cara berjalan Anak Korban yang mengangkang, lalu saudara Fatimah bersama istri saudara Sarmaya menanyakan kepada Anak Korban kenapa berjalannya seperti itu, kemudian Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada saudara Fatimah serta istri

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Pdl



saudara Sarmaya, kemudian istri saudara Sarmaya menceritakan kejadian tersebut kepada saudara Sarmaya sehingga saudara Sarmaya mengetahui kejadian tersebut;

- Bahwa kondisi Anak Korban sebelum kejadian memang kurang normal akibat sewaktu kecil pernah panas tinggi sehingga perkembangan pertumbuhan Anak Korban tidak seperti anak normal lainnya;
- Bahwa Anak Korban pernah saksi sekolahkan, namun selalu kabur dari sekolah karena tidak bisa beradaptasi dengan baik jika bertemu dengan orang baru;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor xx/B/Klinik.Psi/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 dan saksi membenarkannya;
- Bahwa benar hasil visum et repertum nomor VER/xxx/VII/2023/RS Bhayangkara tanggal 20 Juli 2023, dengan kesimpulan ditemukan robekan pada selaput dara (Hymen), robekan pada selaput dara (Hymen), memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam liang senggama (Vagina) yang diakibatkan oleh suatu objek tumpul termasuk di dalamnya adalah kemaluan laki-laki (penis);
- Bahwa Penuntut Umum membacakan Laporan Sosial dari Peksos tanggal 27 Juli 2023 dan saksi membenarkannya;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 (satu) stel baju warna coklat susu, 1 (satu) potong miniset warna putih garis kuning dan 1 (satu) potong celana dalam warna biru dan saksi membenarkannya;
- Bahwa selain Terdakwa ada lagi orang lain yang melakukan perbuatan tersebut yaitu saudara Ujang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Anak Korban, memberi keterangan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang saksi sampaikan, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta saksi tanda tangani;
- Bahwa keterangan Anak Korban dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Anak Korban hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perbuatan cabul yang Anak Korban alami sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Gubug atau Saung Lele tempat Terdakwa yang beralamat di Kp. Sindang Kramat RT/RW 003/009, Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa yang menjadi pelaku pada saat kejadian tersebut adalah saudara Sukma bin alm. Kahar yang saat ini menjadi Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara mengajak Anak Korban masuk ke dalam gubuk atau saung lele tersebut, kemudian Terdakwa langsung memegang payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban sampai lutut kemudian Terdakwa memasukan jari tanganya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak sempat melakukan perlawanan kepada Terdakwa pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa melakukan ancaman kepada Anak Korban dengan berkata "Ulah Ngomong Ka Sasaha, Lamun Ngomong Ka Sasaha Engke Di Gaplokan Ku Mamang" yang artinya jangan bilang ke siapa-siapa nanti kalau bilang ke siapa-siapa Mamang gampar;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan khusus apapun, hanya sebagai tetangga di kampung;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal ketika kejadian pertama pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juni 2023 sekitar 13.00 Wib di gubug atau saung lele tempat Terdakwa yang beralamat di Kp. Sindang Kramat RT/RW 003/009 Desa Cigondang Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, awalnya Anak Korban di suruh oleh saudara Fatimah membeli beras kemudian ketika diperjalanan Anak Korban di panggil oleh Terdakwa sambil mengatakan kepada Anak Korban "Anak Korban Kadieu Engke Dibere Duit Ku Mamang Lima Rebu" (Anak Korban Kesini Nanti Dikasih Uang Sama Mamang Lima Ribu)", kemudian Anak Korban mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa menarik tangan Anak

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN PdI



Korban dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam gubug atau saung kolam lele tersebut, setelah di dalam gubug atau saung tersebut Terdakwa langsung memegang payudara Anak Korban, sambil meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban sampai lutut, kemudian Terdakwa memasukan jari tanganya ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Anak Korban bilang kepada Terdakwa "Udah Sakit", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Sabar-Sabar", Setelah itu Terdakwa memberi uang kepada Anak Korban sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sambil berkata "Ulah Ngomong Ka Sasaha, Lamun Ngomong Ka Sasaha Engke Di Gaplokan Ku Mamang" yang artinya jangan bilang ke siapa-siapa nanti kalau bilang ke siapa-siapa Mamang gampar, setelah itu Anak Korban langsung pergi meninggalkan gubug atau saung tersebut;

- Bahwa kejadian kedua yaitu pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB, di gubug atau saung lele tempat Terdakwa yang beralamat di Kp. Sindang Kramat RT/RW. 003/009, Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, pada saat Anak Korban sedang di jalan mau beli beras ke warung di suruh oleh saudara Fatimah, kemudian di perjalanan Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa, lalu Anak Korban menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam gubug atau saung lele tersebut, setelah itu Terdakwa langsung memegang area dada atau payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam yang Anak Korban kenakan sampai lutut, lalu Terdakwa memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian Anak Korban pergi ke rumah saudara Fatimah, lalu setelah Anak Korban menyerahkan belanjaan beras kepada saudara Fatimah, kemudian saudara Fatimah menanyakan kepada Anak Korban kenapa cara berjalan Anak Korban tidak seperti biasanya, kemudian Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada saudara Fatimah karena Anak Korban merasa kesakitan pada alat kelamin Anak Korban akibat perbuatan Terdakwa sehingga cara berjalan Anak Korban tidak seperti biasanya, kemudian beberapa hari kemudian ibu Anak Korban mengetahui kejadian tersebut, lalu mengajak Anak Korban ke Puskesmas Labuan selanjutnya melaporkannya kepada pihak Kepolisian Polsek Labuan;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian yaitu ibu Anak Korban sendiri;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor xx/B/Klinik.Psi/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 dan Anak Korban membenarkannya;
- Bahwa Anak Korban membenarkan hasil visum et repertum nomor VER/xxx/VII/2023/RS Bhayangkara tanggal 20 Juli 2023, dengan kesimpulan ditemukan robekan pada selaput dara (Hymen), robekan pada selaput dara (Hymen), memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam liang senggama (Vagina) yang diakibatkan oleh suatu objek tumpul termasuk di dalamnya adalah kemaluan laki-laki (penis);
- Bahwa Penuntut Umum membacakan Laporan Sosial dari Peksos tanggal 27 Juli 2023 dan Anak Korban membenarkannya;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 (satu) stel baju warna coklat susu, 1 (satu) potong miniset warna putih garis kuning dan 1 (satu) potong celana dalam warna biru, Apakah benar barang bukti tersebut dan Anak Korban membenarkannya;
- Bahwa selain Terdakwa ada lagi orang lain yang melakukan perbuatan tersebut yaitu saudara Ujang;
- Bahwa Terdakwa dalam bermasyarakat berperilaku baik sehingga tidak ada yang merasa curiga dengan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

3. Saksi **Fatimah binti Wage**, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang saksi sampaikan, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta saksi tanda tangani;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Gubug atau Saung Lele tempat Terdakwa yang beralamat di Kp. Sindang Kramat RT/RW 003/009, Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku pada saat kejadian tersebut adalah saudara Sukma bin alm. Kahar yang saat ini menjadi Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa yang menjadi Korban pada saat kejadian tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara mengajak Anak Korban masuk kedalam gubuk atau saung lele tersebut kemudian Terdakwa langsung memegang payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban sampai lutut kemudian Terdakwa memasukan jari tanganya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari celana dan menyuruh Anak Korban untuk menjilat alat kelamin Terdakwa tersebut akan tetapi Anak Korban tidak melakukannya kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa mengancam Anak Korban dengan perkataan "Ulah Ngomong Ka Sasaha, Lamun Ngomong Ka Sasaha Engke Di Gebugan, Ka Mamah Geh Ulah Bebeja Jeng Ka Batur" yang artinya jangan bilang ke siapa-siapa kalau ngasih tahu nanti dipukul, jangan bilang ke mamah atau kesiapapun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa melakukan ancaman kepada Anak Korban dengan berkata "Ulah Ngomong Ka Sasaha, Lamun Ngomong Ka Sasaha Engke Di Gebugan, Ka Mamah Geh Ulah Bebeja Jeng Ka Batur" yang artinya jangan bilang kesiapa-siapa kalau ngasih tahu nanti dipukul, jangan bilang ke mamah atau kesiapapun;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan khusus apapun, hanya sebagai tetangga di kampung;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal ketika pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, saat saksi berada di Saung Pos Ronda bersama dengan istri saudara Sarmaya, saksi melihat Anak Korban berjalan kaki, kemudian saksi memanggil Anak Korban, lalu menghampiri saksi, kemudian saksi bertanya "Anak Korban Kenapa jalannya menganggang gitu" dijawab oleh Anak Korban "habis jatuh sambil

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN PdI



memegang paha kanannya bilang lecet” kemudian saksi langsung memeriksa paha Anak Korban lalu berkata “mana yang lecet, gak ada yang lecet, memerah juga gak ada” kemudian Anak Korban hanya terdiam. Lalu saksi memiliki ide dengan cara memperlihatkan uang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) kepada Anak Korban dengan alasan agar Anak Korban mau terbuka dan jujur dengan apa yang telah di alaminya. Kemudian saksi berkata “kalo gak jujur nanti uang saya masukin lagi ke kantong” kemudian Anak Korban menjawab “ini yang sakitnya di dalam (maksudnya dalam alat kelaminnya) itu tangan ka Sukma masuk ke dalam” kemudian Anak Korban langsung mengambil uang yang berada ditangan saksi dan lari menuju jajan ke warung;

- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut yaitu saudara Bahiah yang merupakan Ibu Anak Korban;
- Bahwa kondisi Anak Korban sebelum kejadian memang kurang normal akibat sewaktu kecil pernah panas tinggi sehingga perkembangan pertumbuhan Anak Korban tidak seperti anak normal lainnya;
- Bahwa benar saksi yang memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan visum Anak Korban;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor xx/B/Klinik.Psi/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 dan saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi membenarkan hasil visum et repertum nomor VER/xxx/VII/2023/RS Bhayangkara tanggal 20 Juli 2023, dengan kesimpulan ditemukan robekan pada selaput dara (Hymen), robekan pada selaput dara (Hymen), memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam liang senggama (Vagina) yang diakibatkan oleh suatu objek tumpul termasuk di dalamnya adalah kemaluan laki-laki (penis);
- Bahwa Penuntut Umum membacakan Laporan Sosial dari Peksos tanggal 27 Juli 2023, apakah benar Laporan tersebut dan saksi membenarkannya;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 (satu) stel baju warna coklat susu, 1 (satu) potong miniset warna putih garis kuning dan 1 (satu) potong celana dalam warna biru, dan saksi membenarkannya;
- Bahwa selain Terdakwa ada lagi orang lain yang melakukan perbuatan tersebut yaitu saudara Ujang;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Anak Korban dengan Terdakwa atas kejadian tersebut;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN PdI



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

4. Saksi **Sarmaya bin Salka**, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang saksi sampaikan, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta saksi tanda tangani;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Gubug atau Saung Lele tempat Terdakwa yang beralamat di Kp. Sindang Kramat RT/RW 003/009, Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa yang menjadi pelaku pada saat kejadian tersebut adalah saudara Sukma bin alm. Kahar yang saat ini menjadi Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa yang menjadi Korban pada saat kejadian tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara mengajak Anak Korban masuk kedalam gubuk atau saung lele tersebut kemudian Terdakwa langsung memegang payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban sampai lutut kemudian Terdakwa memasukkan jari tanganya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari celana dan menyuruh Anak Korban untuk menjilat alat kelamin Terdakwa tersebut akan tetapi Anak Korban tidak melakukannya kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa mengancam Anak Korban dengan perkataan "Ulah Ngomong Ka Sasaha, Lamun Ngomong Ka Sasaha Engke Di Gebugan, Ka Mamah Geh Ulah Bebeja Jeng Ka Batur" yang artinya jangan bilang kesiapa-siapa kalau ngasih tahu nanti dipukul, jangan bilang ke mamah atau kesiapapun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa melakukan ancaman kepada Anak Korban dengan berkata “Ulah Ngomong Ka Sasaha, Lamun Ngomong Ka Sasaha Engke Di Gebugan, Ka Mamah Geh Ulah Bebeja Jeng Ka Batur” yang artinya jangan bilang kesiapa-siapa kalau ngasih tahu nanti dipukul, jangan bilang ke mamah atau kesiapapun;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan khusus apapun, hanya sebagai tetangga di kampung;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal Ketika pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB ketika saya tiba di rumah, di pos ronda depan rumah saksi ada saudara Fatimah bersama dengan istri saksi dan Anak Korban yang sedang ditanya-tanya kenapa jalannya mengangkang. Kemudian istri saksi memberitahu saksi bahwa Anak Korban telah di cabuli oleh Terdakwa dengan cara memasukan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian saksi langsung mendatangi Terdakwa yang sedang berada di sawah tidak jauh dari rumah saksi, lalu menanyakan kepada Terdakwa “ini jujur ke saya mengenai si Anak Korban, pernah tidak melakukan berhubungan sama Anak Korban” dijawab oleh Terdakwa “saya tidak berhubungan mah, cuma ngorek-ngorek pake tangan sama suruh mengisap kelamin aja” dijawab saya “betul itu, yang bener” dijawab oleh Terdakwa “saya ngasih uang jajan ke Anak Korban, tapi pak jangan ke saya aja, si Ujang juga sering masukin Anak Korban ke kontrakan lewat belakang”. Setelah itu saksi langsung mendatangi Anak Korban dan saudara Bahiah untuk tujuan melakukan Visum, akan tetapi sebelum Visum saksi mendatangi rumah saudara Fatimah terlebih dahulu untuk meminta bantuan buat biaya Visum, lalu saksi pun memberitahu kepada saudara Fatimah bahwa yang melakukan perbuatan ini bukan cuma Terdakwa melainkan ada pelaku lain yaitu saudara Ujang. Kemudian saudara Fatimah memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pembayaran Visum. Setelah itu saksi bersama dengan Anak Korban dan saudara Bahiah langsung menuju ke Puskesmas Labuan untuk dilakukan Visum. Kemudian setelah Visum saya dan saudara Bahiah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Labuan;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut yaitu saudara Bahiah yang merupakan Ibu Anak Korban;
- Bahwa kondisi Anak Korban sebelum kejadian memang kurang normal akibat sewaktu kecil pernah panas tinggi sehingga perkembangan pertumbuhan Anak Korban tidak seperti anak normal lainnya;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor xx/B/Klinik.Psi/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 dan saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi membenarkan hasil visum et repertum nomor VER/xxx/VII/2023/RS Bhayangkara tanggal 20 Juli 2023, dengan kesimpulan ditemukan robekan pada selaput dara (Hymen), robekan pada selaput dara (Hymen), memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam liang senggama (Vagina) yang diakibatkan oleh suatu objek tumpul termasuk di dalamnya adalah kemaluan laki-laki (penis);
- Bahwa Penuntut Umum membacakan Laporan Sosial dari Peksos tanggal 27 Juli 2023, apakah benar Laporan tersebut dan saksi membenarkannya;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 (satu) stel baju warna coklat susu, 1 (satu) potong miniset warna putih garis kuning dan 1 (satu) potong celana dalam warna biru, dan saksi membenarkannya;
- Bahwa selain Terdakwa ada lagi orang lain yang melakukan perbuatan tersebut yaitu saudara Ujang;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Anak Korban dengan Terdakwa atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas, Penuntut Umum juga menghadirkan Ahli Rika Kartikasari, M.Psi., Psikolog binti Aap Aptadi, yang keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saat dilakukan pemeriksaan Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Saat dilakukan pemeriksaan, Ahli memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pemeriksa maupun pihak lainnya;
- Saat dilakukan pemeriksaan, Ahli memberikan keterangan yang sebanar-benarnya sesuai keilmuan yang Ahli miliki;
- Ahli menjelaskan bahwa Ahli mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan pemeriksaan Psikologis dan menuangkan hasil

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN PdI



pemeriksaan tersebut ke dalam Hasil Pemeriksaan Psikologis, Nomor: xx/B/Klinik.Psi/VII/2023, tertanggal 20 Juli 2023 atas nama saudara Puspita Alias Anak Korban binti alm. Usup;

- Ahli menjelaskan tentang Riwayat pendidikan Ahli hingga sekarang membidangi pekerjaan sebagai berprofesi sebagai Psikolog yang berpraktek di Klinik Psikologi Cahaya Nusantara yang beralamat di Jalan Raya AMD Desa Ciputri, Kec. Kaduhejo, Kab. Pandeglang;
- Ahli menjelaskan tentang surat ijin keabsahan yang Ahli miliki dalam bidang psikologi dapat dibuktikan dengan Surat Ijin Praktik Psikologi (SIPP) dengan nomor sertifikat: 0736-19-2-2;
- Ahli menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli di UPTD PPA DP2KBP3A Kab. Padeglang yaitu melakukan assessment dan analisis psikologis terhadap klien yang diminta untuk diperiksa oleh unit PPA Polres Pandeglang;
- Ahli menjelaskan bahwa telah memeriksa Anak Korban dengan menggunakan alat tes Mongtgomery and Asberg Depression Rating Scale (MADRS) untuk melihat kondisi psikologis korban pasca kejadian;
- Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan golongan Retardasi Mental Berat yaitu potensi intelektual sangat dibawah rata-rata, dengan kondisi kecerdasan ini Anak Korban cenderung kurang mampu berfikir dan menganalisa masalah. Kemampuan Anak Korban juga cenderung kurang dapat memahami informasi baru yang disampaikan sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan berfikirnya cenderung kurang dibandingkan dengan orang lain;
- Ahli menjelaskan bahwa Anak Korban cukup dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan arahan yang jelas dan cukup dapat melakukan aktivitas yang dilakukan secara terus menerus dan berulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang Terdakwa sampaikan, dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencabulan terhadap Anak Korban;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Gubuk (Saung Lele) milik Terdakwa yang beralamat di Kampung Cigondang Tengah, RT.005, RW.003, Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB, di rumah Terdakwa di Kampung Cigondang Kramat, RT.002, RW.002, Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa yang berhasil ditangkap pada saat kejadian tersebut hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB, ketika Terdakwa berada di saung gubung dekat kolam lele, saya memanggil Anak Korban seorang sendiri, kemudian Anak Korban menghampiri Terdakwa, kemudian Anak Korban masuk ke dalam gubung saung, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam gubug saung, kemudian Terdakwa memasukan tangan kanan Anak Korban ke dalam pakaian Anak Korban kemudian meremas-remas payudara sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu, tangan kanan Anak Korban masuk ke dalam celana Anak Korban sehingga jari tangan Terdakwa menyentuh alat kelamin Anak Korban, kemudian jari tengah kanan Terdakwa masukkan ke dalam alat kelamin Korban dengan cara memasukan dan dikeluarkan setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setelah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban tidak mempunyai hubungan khusus apapun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa memasukan tangan kanan Terdakwa ke dalam pakaian Anak Korban, kemudian meremas-remas payudara sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu, tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam celana Anak Korban sehingga jari tangan Terdakwa menyentuh alat kelamin Anak Korban, kemudian jari tengah kanan Terdakwa

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN PdI



masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara memasukkan dan dikeluarkan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa masing-masing dari kejadian tersebut yaitu pertama, berawal pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juni 2023, sekira pukul 13.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di Gubuk (Saung Lele) milik Terdakwa yang beralamat di Kampung Cigondang Tengah, RT.005, RW.003, Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Terdakwa melihat Anak Korban yang sedang lewat depan Gubuk (Saung Lele), lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata "Anak Korban kadiu engke dibere duit ku mamang lima rebu (Anak Korban kesini nanti dikasih uang sama mamang lima ribu)", lalu karena Anak Korban yang mengalami keterbelakangan mental langsung mendatangi Anak Korban dan langsung mengajak sambil menarik Anak Korban ke dalam Gubuk dan langsung memegang lalu meremas payudara Korban, lalu Anak Korban menurunkan celana dalam Anak Korban sampai lutut, lalu Terdakwa memasukan jari tangan Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban berkata "udah sakit" lalu Terdakwa menjawab "sabar-sabar" lalu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan mengatakan kepada Anak Korban "ulah ngomong ka sasaha lamun ngomong ka sasaha engke di gaplokan ku mamang (jangan bilang ke siapa - siapa nanti kalau bilang kesiapa-siapa nanti mamang gampar)", setelah itu Anak Korban langsung pergi meninggalkan gubuk milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian kejadian kedua, berawal pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB, ketika Terdakwa berada di saung gubung dekat kolam lele Terdakwa datang Anak Korban seorang sendiri, kemudian menghampiri Terdakwa, kemudian Anak Korban masuk ke dalam gubung saung, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam gubug saung, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam pakaian Anak Korban, kemudian meremas-remas payudara sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu, tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam celana Anak Korban sehingga jari tangan Terdakwa menyentuh alat kelamin Anak Korban, kemudian jari tengah kanan Terdakwa masukkan ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara memasukan dan dikeluarkan setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa respon Anak Korban saat Terdakwa memasukan jari Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban tersebut yaitu merasa kesakitan;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pengancaman kepada Anak Korban pada saat kejadian tersebut dengan berkata kepada "ulah ngomong ka sasaha lamun ngomong ka sasaha engke di gaplokan ku mamang (jangan bilang kesiapa- siapa nanti kalau bilang kesiapa-siapa nanti mamang gampar)";
- Bahwa Terdakwa dipersidangan membenarkan hasil visum et repertum nomor VER/xxx/VII/2023/RS Bhayangkara tanggal 20 Juli 2023, dengan kesimpulan ditemukan robekan pada selaput dara (Hymen), Robekan ada selaput dara memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam liang senggama (vagina) yang diakibatkan oleh suatu objek tumpul termasuk di dalamnya adalah kemaluan laki-laki (Penis);
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan 1 (satu) stel baju warna coklat susu, 1 (satu) potong miniset warna putih garis kuning dan 1 (satu) potong celana dalam warna biru, dan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa dari awal tidak berniat untuk melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan mengenai haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) stel baju warna coklat susu;
- 1 (satu) potong miniset warna putih garis kuning;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas diakui dan dibenarkan baik oleh saksi – saksi maupun Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan hasil Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Banten Nomor : VER/xxx/VII/2023/RS. Bhayangkara tanggal 20 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. HANA FADHILAH, dokter yang memeriksa dan melakukan visum pada Rumah Sakit Umum Daerah Berkah Pandeglang dengan hasil pemeriksaan kesimpulan:

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada korban perempuan berusia dua belas tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara (*Hymen*). Robekan pada selaput dara (*Hymen*) memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam liang senggama (*Vagina*) yang diakibatkan oleh suatu objek tumpul termasuk didalamnya adalah kemaluan laki- laki (*Penis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bahiah binti Aman, Anak Korban, saksi Fatimah binti Wage, dan saksi Sarmaya bin Salka serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB, di rumah Terdakwa di Kampung Cigondang Kramat, RT.002, RW.002, Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Adapun kronologis kejadian pencabulan tersebut terjadi yaitu pertama, berawal pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juni 2023, sekira pukul 13.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di Gubuk (Saung Lele) milik Terdakwa yang beralamat di Kampung Cigondang Tengah, RT.005, RW.003, Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Terdakwa melihat Anak Korban yang sedang lewat depan Gubuk (Saung Lele), lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata "Anak Korban kadieu engke dibere duit ku mamang lima rebu (Anak Korban kesini nanti dikasih uang sama mamang lima ribu)", lalu karena Anak Korban yang mengalami keterbelakangan mental langsung mendatangi Anak Korban dan langsung mengajak sambil menarik Anak Korban ke dalam Gubuk dan langsung memegang lalu meremas payudara Korban, lalu Anak Korban menurunkan celana dalam Anak Korban sampai lutut, lalu Terdakwa memasukan jari tangan Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban berkata "udah sakit" lalu Terdakwa menjawab "sabar-sabar" lalu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan mengatakan kepada Anak Korban "ulah ngomong ka sasaha lamun ngomong ka sasaha engke di gaplokan ku mamang (jangan bilang ke siapa - siapa nanti kalau bilang kesiapa-siapa nanti mamang gampar)", setelah itu Anak Korban langsung pergi meninggalkan gubug milik Terdakwa tersebut;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kejadian kedua, berawal pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB, ketika Terdakwa berada di saung gubung dekat kolam lele Terdakwa datang Anak Korban seorang sendiri, kemudian menghampiri Terdakwa, kemudian Anak Korban masuk ke dalam gubung saung, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam gubug saung, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam pakaian Anak Korban, kemudian meremas-remas payudara sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu, tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam celana Anak Korban sehingga jari tangan Terdakwa menyentuh alat kelamin Anak Korban, kemudian jari tengah kanan Terdakwa masukkan ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara memasukan dan dikeluarkan setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat pada saat kejadian tersebut dan pada saat kejadian tersebut Anak Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa respon Anak Korban saat Terdakwa memasukan jari Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban tersebut yaitu merasa kesakitan;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pengancaman kepada Anak Korban pada saat kejadian tersebut dengan berkata kepada "ulah ngomong ka sasaha lamun ngomong ka sasaha engke di gaplokan ku mamang (jangan bilang kesiapa- siapa nanti kalau bilang kesiapa-siapa nanti mamang gampar)";
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Fatimah binti Wage dipersidangan diketahui bahwa saksi Fatimah binti Wage pertama kali mengetahui Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban berawal ketika pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, saat saksi Fatimah binti Wage berada di Saung Pos Ronda bersama dengan istri saudara Sarmaya, saksi Fatimah binti Wage melihat Anak Korban berjalan kaki, kemudian saksi Fatimah binti Wage memanggil Anak Korban, lalu menghampiri saksi Fatimah binti Wage, kemudian saksi Fatimah binti Wage bertanya "Anak Korban Kenapa jalannya mengangkang gitu" dijawab oleh Anak Korban "habis jatuh sambil memegang paha kanannya bilang lecet" kemudian saksi Fatimah binti Wage langsung memeriksa paha Anak Korban lalu berkata "mana yang lecet, gak ada yang lecet, memerah juga gak ada" kemudian Anak Korban hanya terdiam. Lalu saksi Fatimah binti Wage memiliki ide dengan cara memperlihatkan uang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) kepada Anak Korban dengan alasan supaya Anak

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN PdI



Korban mau terbuka dan jujur dengan apa yang telah di alaminya. Kemudian saksi Fatimah binti Wage berkata “kalo gak jujur nanti uang saya masukin lagi ke kantong” kemudian Anak Korban menjawab “ini yang sakitnya di dalam (maksudnya dalam alat kelaminnya) itu tangan ka Sukma masuk ke dalam” kemudian Anak Korban langsung mengambil uang yang berada di tangan saksi Fatimah binti Wage dan lari menuju jajan ke warung selanjutnya saksi Fatimah binti Wage memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Bahiah binti Aman yang merupakan Ibu dari Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bahiah binti Aman yang merupakan Ibu dari Anak Korban diketahui bahwa Anak Korban sebelum kejadian memang kurang normal akibat sewaktu kecil pernah panas tinggi sehingga perkembangan pertumbuhan Anak Korban tidak seperti anak normal lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Huruf C *juncto* Pasal 15 Ayat (1) huruf g dan huruf h Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan terhadap Anak, dan dilakukan terhadap penyandang disabilitas;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur “setiap orang” yang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Sukma bin Kahar (alm.) yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan terhadap Anak, dan dilakukan terhadap penyandang disabilitas;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif yang mana dirasa cukup terpenuhi apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Von Kries dengan “*adequat-theori*” mengatakan bahwa yang harus dianggap sebagai “sebab” yang menimbulkan “akibat” itu adalah perbuatan pembuat yang seimbang dengan akibat yaitu perbuatan yang menurut perhitungan yang layak dapat menimbulkan akibat tersebut, sedangkan pembuatnya mengetahui atau harus mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bahiah binti Aman, Anak Korban, saksi Fatimah binti Wage, dan saksi Sarmaya bin Salka serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB, di rumah Terdakwa di Kampung Cigondang Kramat, RT.002, RW.002, Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengaku bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Adapun kronologis kejadian pencabulan tersebut terjadi yaitu pertama, berawal pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juni 2023, sekira pukul 13.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di Gubuk (Saung Lele) milik Terdakwa yang beralamat di Kampung Cigondang Tengah, RT.005, RW.003, Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Terdakwa melihat Anak Korban yang sedang lewat depan Gubuk (Saung Lele), lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata "Anak Korban kadieu engke dibere duit ku mamang lima rebu (Anak Korban kesini nanti dikasih uang sama mamang lima ribu)", lalu karena Anak Korban yang mengalami keterbelakangan mental langsung mendatangi Anak Korban dan langsung mengajak sambil menarik Anak Korban ke dalam Gubuk dan langsung memegang lalu meremas payudara Korban, lalu Anak Korban menurunkan celana dalam Anak Korban sampai lutut, lalu Terdakwa memasukan jari tangan Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban berkata "udah sakit" lalu Terdakwa menjawab "sabar-sabar" lalu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan mengatakan kepada Anak Korban "ulah ngomong ka sasaha lamun ngomong ka sasaha engke di gaplokan ku mamang (jangan bilang ke siapa-siapa nanti kalau bilang kesiapa-siapa nanti mamang gampar)", setelah itu Anak Korban langsung pergi meninggalkan gubuk milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui untuk kejadian kedua, berawal pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB, ketika Terdakwa berada di saung gubung dekat kolam lele Terdakwa datang Anak Korban seorang sendiri, kemudian menghampiri Terdakwa, kemudian Anak Korban masuk ke dalam gubung saung, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam gubuk saung, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam pakaian Anak Korban, kemudian meremas-remas payudara sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu, tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam celana Anak Korban sehingga jari tangan Terdakwa menyentuh

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin Anak Korban, kemudian jari tengah kanan Terdakwa masukkan ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara memasukan dan dikeluarkan setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian Anak Korban pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku dipersidangan bahwa tidak ada orang lain yang melihat pada saat kejadian tersebut dan pada saat kejadian tersebut Anak Korban tidak melakukan perlawanan serta respon Anak Korban saat Terdakwa memasukan jari Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban tersebut yaitu merasa kesakitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengaku dipersidangan bahwa Terdakwa ada melakukan pengancaman kepada Anak Korban pada saat kejadian tersebut dengan berkata kepada "ulah ngomong ka sasaha lamun ngomong ka sasaha engke di gaplokan ku mamang (jangan bilang kesiapa-siapa nanti kalau bilang kesiapa-siapa nanti mamang gampar)";

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi Fatimah binti Wage dipersidangan diketahui bahwa saksi Fatimah binti Wage pertama kali mengetahui Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban berawal ketika pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, saat saksi Fatimah binti Wage berada di Saung Pos Ronda bersama dengan istri saudara Sarmaya, saksi Fatimah binti Wage melihat Anak Korban berjalan kaki, kemudian saksi Fatimah binti Wage memanggil Anak Korban, lalu menghampiri saksi Fatimah binti Wage, kemudian saksi Fatimah binti Wage bertanya "Anak Korban Kenapa jalannya mengangkang gitu" dijawab oleh Anak Korban "habis jatuh sambil memegang paha kanannya bilang lecet" kemudian saksi Fatimah binti Wage langsung memeriksa paha Anak Korban lalu berkata "mana yang lecet, gak ada yang lecet, memerah juga gak ada" kemudian Anak Korban hanya terdiam. Lalu saksi Fatimah binti Wage memiliki ide dengan cara memperlihatkan uang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) kepada Anak Korban dengan alasan supaya Anak Korban mau terbuka dan jujur dengan apa yang telah di alaminya. Kemudian saksi Fatimah binti Wage berkata "kalo gak jujur nanti uang saya masukin lagi ke kantong" kemudian Anak Korban menjawab "ini yang sakitnya di dalam (maksudnya dalam alat kelaminnya) itu tangan ka Sukma masuk ke dalam" kemudian Anak Korban langsung mengambil uang yang berada di tangan saksi Fatimah binti Wage dan lari menuju jajan ke warung selanjutnya saksi Fatimah binti Wage memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Bahiah binti Aman yang merupakan Ibu dari Anak Korban;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bahiah binti Aman yang merupakan Ibu dari Anak Korban dipersidangan diketahui bahwa Anak Korban sebelum kejadian memang kurang normal akibat sewaktu kecil pernah panas tinggi sehingga perkembangan pertumbuhan Anak Korban tidak seperti anak normal lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan hasil Surat Visum Et Repertum terhadap Puspita alias Anak Korban binti alm. Usup yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Banten Nomor : VER/xxx/VII/2023/RS. Bhayangkara tanggal 20 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. HANA FADHILAH, dokter yang memeriksa dan melakukan visum pada Rumah Sakit Umum Daerah Berkah Pandeglang dengan hasil pemeriksaan kesimpulan:

- Pada korban perempuan berusia dua belas tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara (*Hymen*). Robekan pada selaput dara (*Hymen*) memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam liang senggama (*Vagina*) yang diakibatkan oleh suatu objek tumpul termasuk didalamnya adalah kemaluan laki- laki (*Penis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Surat Visum Et Repertum terhadap Puspita alias Anak Korban binti alm. Usup di atas diketahui bahwa usia Anak Korban adalah usia yang termasuk dalam golongan Anak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan psikologis dari Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kab. Pandeglang Nomor : xx/B/Klinik.Psi/VII/2023, tanggal 20 Juli 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Psikolog Rika Kartikasari, M.Psi., Psikolog terhadap anak korban Puspita dengan kesimpulan "Dari hasil pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan, diperoleh data bahwa Anak Koban memiliki kecerdasan umum yang tergolong Retardasi Mental Berat bila dibandingkan dengan orang lain seusianya. Usia Anak Koban saat ini adalah 13 tahun 8 hari, namun dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan usia mental Anak Koban adalah 3 tahun 10 bulan. Dari hasil observasi yang telah dilakukan, ia tampak menunjukkan perilaku- perilaku yang berbeda dengan anak seusianya. Dari segi intelektual, kemampuannya tampak terbatas. Ia cenderung kurang mampu berpikir dan menganalisa permasalahan. Kemudian Anak Koban, tampak kurang terbuka dengan orang baru. Dengan kondisi ini, Anak

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN PdI



Koban tampak akan berinteraksi pada orang-orang yang ia kenal. Sehingga kemungkinan ia menjadi korban oleh orang yang sudah ia kenal sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua "Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan perbuatan cabul dengannya, dan dilakukan terhadap penyandang disabilitas" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 6 Huruf C *juncto* Pasal 15 Ayat (1) huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan, berupa:

- 1 (satu) stel baju warna coklat susu;
- 1 (satu) potong miniset warna putih garis kuning;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru;

Oleh karena dipersidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban yang dipergunakan pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dan dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban kedepannya, maka cukup beralasan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada Anak Korban;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa dilakukan lebih dari 1 (satu) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 Huruf C *juncto* Pasal 15 Ayat (1) huruf g dan huruf h Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sukma bin Kahar (alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan perbuatan cabul dengannya, dan dilakukan terhadap penyandang disabilitas" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) dan 7 (Tujuh) Bulan Tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) stel baju warna coklat susu;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong miniset warna putih garis kuning;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Arlyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H., Eva Khoerizqiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Wahyudianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Vera Farianti Havilah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Hakim Ketua,

Arlyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Wahyudianto, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN PdI